

## **Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah**

Vol 6 No 1 Tahun 2024, p 11-23

### *Article*

#### **Analisis Efektivitas Program Pendampingan Desa: Upaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat**

**Dhanyra Nayla Talitha<sup>1\*</sup>, Dhiyah Akmala Putri<sup>2</sup>, Safrida Nurulita<sup>3</sup>, Yulia Putri<sup>4</sup>, Muhammad Prakoso Aji<sup>5</sup>**

12345 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

\* Corespondensi Penulis: [2110413117@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110413117@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract:** Based on Law No. 6/2014 on Villages, the Ministry of Villages issued a policy on the village facilitation program. On the other hand, there are issues regarding a number of indications that the village facilitation program is considered as an agenda to build the government's image or a mere political agenda, which ultimately questions the effectiveness of the program and the existence of professional facilitators for village empowerment and development. In line with this, this research aims to find out the level of effectiveness of the village assistance program through descriptive qualitative analysis method by examining the role of Kemendes PDTT in organizing the program, the impact of the implementation on the level of development and empowerment of the community, the relationship between the village facilitators and the community, as well as the challenges faced by BUMDes towards the sustainability of the program. The results show that the village assistance program has been running quite effectively so far with some notes that need to be improved.

**Keywords:** Policy effectiveness, Community empowerment, Village facilitator

**Abstrak:** Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kemendes PDTT mengeluarkan kebijakan mengenai program pendampingan desa. Di lain sisi, terdapat isu mengenai sejumlah indikasi bahwa program pendampingan desa dianggap sebagai agenda upaya pembangunan citra pemerintah atau agenda politik belaka yang pada akhirnya mempertanyakan efektivitas dari program serta eksistensi pendamping profesional terhadap pemberdayaan serta pembangunan desa. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tingkat efektivitas program pendampingan desa melalui metode analisis kualitatif deskriptif dengan menelisik peran Kemendes PDTT dalam menyelenggarakan program, dampak dari implementasi terhadap tingkat pembangunan maupun pemberdayaan Masyarakat, relasi yang terjalin antara pendamping desa dengan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh BUMDes terhadap keberlangsungan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan desa sejauh ini telah berjalan cukup efektif dengan beberapa catatan yang perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Efektivitas kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping desa

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl.

Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

## **PENDAHULUAN**

Dalam mewujudkan otonomi daerah, desa diberikan kewenangan sendiri untuk membangun daerah dan masyarakatnya agar menjadi lebih mandiri. Pembangunan desa merupakan hal penting karena menjadi faktor strategis untuk menentukan kesejahteraan masyarakat (Suswanto et al, 2018). Sejalan dengan demokrasi, dalam melaksanakan pembangunan desa juga diperlukan partisipasi masyarakat. Namun masih kurangnya pengembangan kualitas sumber daya manusia di desa menjadikan masyarakatnya perlu mendapatkan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk membangun kualitas sumber daya manusia dengan menggali kompetensi, kreativitas, dan daya pikir di dalam diri individu melalui penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain (Laha & Dorohungi, 2021). Melalui UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan kebijakan untuk menghadirkan pendamping bagi desa melalui program pendampingan desa.

Program pendampingan desa merupakan kegiatan yang menghadirkan pendamping desa sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pasal 4-10 memuat Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat untuk bertugas meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa yang didasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Melalui pendamping desa, masyarakat diberikan pembinaan dan pemberdayaan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa. Tujuan dilakukannya pendampingan desa berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa adalah;

- a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam mendata, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan pembangunan desa atau perdesaan.
- b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.
- c) Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi desa melalui BUMDes atau BUMDes bersama.
- d) Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan desa, kerja sama desa, dan kerja sama antar desa.

Hadirnya program pendampingan desa dari Kementerian Desa PDTT memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan upaya pemberian pendampingan pada berbagai aspek seperti tata kelola dan peningkatan kapasitas. Melalui program ini diharapkan para masyarakat desa mendapatkan bimbingan, dan juga sumber daya untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola urusan lokal mereka. Tak hanya itu, Kementerian Desa PDTT melalui unit teknis yaitu Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPMDDTT) turut memberikan dukungan pelatihan serta bantuan teknis terhadap pemerintah desa serta organisasi yang berorientasi pada masyarakat sekitar sebagai bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Program pendampingan ini menitikberatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang turut berfokus dengan memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat desa dalam *decision-making* serta pemecahan masalah yang terjadi dalam pemerintahan lokal mereka untuk menciptakan suatu sinergitas dalam pemerintahan desa itu sendiri.

Program pendampingan desa membantu memastikan bahwa inisiatif pembangunan lokal selaras dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat, memfasilitasi pembentukan sistem tata kelola yang dinilai efektif dan transparan di desa, serta mendorong akuntabilitas dan mendorong

pembangunan berkelanjutan. Dengan menyediakan bantuan dan sumber daya yang tepat sasaran, program ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat terkhususnya di desa dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri sehingga secara tidak langsung program pendampingan desa berusaha untuk mendorong rasa kepemilikan dan keberlanjutan masyarakat atas urusan pemerintahan lokal mereka. Selain itu, program pendampingan desa juga dapat mendorong pemanfaatan lembaga masyarakat desa dan adat, serta keterlibatan masyarakat sehingga meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa yang lebih efektif dan pemberdayaan masyarakat (Muhlin & Yasa, 2019). Melalui peran dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendamping desa dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa dapat membantu desa mengalami perubahan dari status sangat tertinggal atau tertinggal menuju status sebagai desa maju atau mandiri.

Pelaksanaan program pendampingan desa yang efektif membutuhkan kolaborasi berbagai *stakeholder*. Dalam hal ini, BBPPMDDTT Jakarta sebagai unit teknis pemerintah pusat dari Kementerian Desa PDTT melakukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dalam melaksanakan program pendampingan desa antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah meliputi kabupaten, kota, desa, masyarakat, dan mitra pembangunan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Non Governmental Organization (NGO), swasta, dan perguruan tinggi. Bahkan pendamping desa sendiri juga perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat desa, pemerintah di tingkat kecamatan, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah provinsi dalam melakukan pendampingan. Melalui keterlibatan banyak pihak dapat membuat pendampingan terhadap desa semakin maksimal melalui serangkaian kegiatan yang dapat membantu pengembangan potensi desa dan masyarakatnya.

Dengan demikian, program pendampingan desa yang merupakan kebijakan dari Kementerian Desa PDTT untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menarik untuk dibahas lebih lanjut. Termasuk mengetahui bagaimana peran pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa, implementasi pendampingan desa, relasi masyarakat dan pendamping desa, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program pendampingan desa. Melalui hal tersebut dapat diketahui bagaimana efektivitas program pendampingan desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini menggunakan teori new public service. Dalam sudut pandang teoritis terjadi perubahan pendekatan terkait pelayanan publik. Teori New Public Service merupakan sebuah pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan model pelayanan publik tradisional dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih berfokus pada masyarakat. Pendekatan new public service bermula dari adanya pengakuan akan peran warga negara yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Menurut Denhard & Denhard, pada hakikatnya pemegang kepentingan publik sesungguhnya adalah masyarakat. Oleh karena itu, para aparatur negara harus berfokus pada kewajiban untuk melayani masyarakat

Menurut teori new public service, pelayanan public yang dinilai ideal yaitu pelayanan publik harus cepat tanggap terhadap berbagai kepentingan dan kebutuhan public. Teori ini sangat menekankan nilai-nilai pelayanan public, kewarganegaraan dan tata Kelola demokratis. Pemerintah bertugas untuk melakukan negosiasi serta merinci kepentingan masyarakat dan kelompok masyarakat tersebut, maka dapat diartikan karakter dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelayanan publik harus berisi nilai-nilai yang sesuai dengan preferensi masyarakat. Teori ini sangat mengutamakan kepentingan publik, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan masalah penelitian. Di mana model analisis studi kasus penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti masalah secara mendalam terkait persoalan tertentu. Kemudian, tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas kebijakan Kementerian Desa

sebagai upaya memberdayakan masyarakat desa lewat Program Pendampingan Desa.

## **JENIS DATA**

Data primer adalah jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Oleh sebab itu, data primer dalam penelitian ini didapat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPMDDTT).

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi dari hasil merekam, wawancara secara mendalam, dan studi literatur yang didapat dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, dokumen resmi, artikel, dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini pencarian data digunakan dengan kata kunci seperti "Efektivitas Kebijakan", "Pemberdayaan Masyarakat", "Pendampingan Desa", "Peran Pemerintah". Studi literatur dilihat dari kriteria inklusi dan eksklusi. Dimana pada kriteria inklusi, artikel yang digunakan diterbitkan dalam 7 tahun terakhir, yaitu tahun 2017-2024. Sementara itu, pada kriteria eksklusi penelitian dikeluarkan karena tidak terkait dengan pembahasan, yaitu efektivitas kebijakan kementerian dalam memberdayakan masyarakat.

## **ANALISIS DATA**

Penelitian ini memakai teknik analisis data kualitatif oleh Miles dan Hubberman yang menyatakan bahwa terdapat tiga alur kegiatan analisis yang berlangsung secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun data yang disajikan selanjutnya akan dianalisis dengan tujuan simplifikasi dari data yang sudah ada agar nantinya mudah dipahami.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kementerian Desa dalam Menyelenggarakan Kebijakan Program Pendampingan Desa**

Salah satu peran penting Kementerian Desa, yakni untuk membantu presiden mengurus hal-hal mengenai pembangunan desa pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dalam hal ini, Kementerian Desa PDTT memiliki amanat sesuai dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa dimana salah satu isinya menyatakan bahwa pembangunan desa akan didampingi oleh Pendamping Desa. Selaras dengan pernyataan Gus Halim selaku Menteri Desa PDTT bahwa anak kandung dari Kementerian Desa PDTT adalah Pendamping Desa. Bersamaan dengan amanat Undang-Undang Desa bahwasanya desa diberikan wewenang untuk bisa menetapkan arah pembangunan desa selanjutnya menuju desa yang berkelanjutan, sehingga nantinya desa bukan lagi menjadi objek, tetapi menjadi aktor yang aktif berperan dalam proses pembangunan di desa. Dengan begitu, Kementerian Desa PDTT membentuk program Pendamping Desa dengan tujuan melaksanakan pendampingan terhadap desa dengan melakukan pemberdayaan ke masyarakat desa ataupun penggunaan dana desa agar pembangunan masyarakat desa bisa terfasilitasi dengan baik. Hal tersebut tidak luput sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong mewujudkan otonomi desa.

Untuk mendukung program Pendampingan Desa dapat terselenggarakan dengan baik dan selaras dengan tujuan, tentu saja Kementerian Desa PDTT berperan besar dalam mengawasi jalannya suatu kebijakan. Kementerian Desa PDTT pun turut memastikan bahwa semua program yang telah dibuat dapat difasilitasi oleh pendamping desa. Salah satu Unit Pelaksanaan Terpadu (UPT) dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa PDTT, yaitu Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPMDDTT) Jakarta, dimana mereka memiliki tiga fungsi atau ruang lingkup, yakni kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Tiap pendamping desa akan diberikan arahan maupun bekal secara daring maupun luring terkait program yang ingin diberlangsungkan di desa tersebut supaya nantinya

bisa mendampingi desa secara maksimal atau yang dikenal dengan peningkatan kapasitas pendamping, misalnya program desa sampai dengan kebutuhan desa dalam mendapatkan data informasi.

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sub bagian BBPPMDDTT bahwasanya guna memastikan kalau pendamping desa memahami betul bekal yang diberikan, maka para pendamping akan diberikan kuesioner terkait materi mana yang harus dipahami dan ditindaklanjuti. Dalam hal ini Kementerian Desa PDTT selaku pemerintah pusat juga menerima masukkan dan saran yang dikemukakan oleh para pendamping dan masyarakat desa, sehingga bilamana terdapat kekurangan baik dari pemberian pelatihan dan materi nantinya akan dievaluasi dan diperbaiki. Kemudian, Kementerian Desa PDTT pun memiliki peran untuk membuat suatu kebijakan terhadap temuan di desa, apakah nantinya akan membuat sebuah kebijakan baru untuk memperbaiki kebijakan lama atau membuat kebijakan baru untuk produk yang baru berdasarkan dengan hasil evaluasi dan *monitoring* di lapangan.

Dalam konteks ini sendiri, kolaborasi menjadi hal krusial untuk mengoptimalkan pengimplementasian kebijakan baru yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini, memungkinkan berjalannya sinergi dan integrasi dari tiap-tiap *stakeholder* guna menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat secara efektif, tak hanya itu, kolaborasi juga dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari pembangunan desa. Meski pendamping desa tidak memiliki peranan langsung terhadap proses *decision-making* yang terjadi pada pemerintahan desa, namun kolaborasi yang mereka lakukan dengan perangkat desa lainnya dapat mempengaruhi efektivitas dan juga kesuksesan dari pemerintahan desa. Hal ini, dikarenakan para pendamping desa juga memiliki peran sebagai katalisator dari pembangunan desa itu sendiri, mereka menjadi agen perubahan yang turut memfasilitasi serta mempercepat proses pembangunan di tingkat-tingkat desa melalui suatu bentuk peningkatan kapasitas dan juga kemandirian dengan membantu penggerakan inisiatif serta potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Selain itu, pendamping desa memiliki peran dalam memperantara komunikasi antara masyarakat setempat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga koordinasi yang dilakukan dapat memperlancar jalannya program Pendampingan Desa dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selama berjalannya program ini, Kementerian Desa PDTT juga turut melakukan *monitoring* melalui informasi yang sudah diinformulasikan sedemikian rupa oleh para pendamping desa yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan perangkat desa lain ataupun Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) guna memberikan *treatment* yang sesuai dengan realitas tiap-tiap desa.

Peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa sendiri merupakan sebuah kunci terjadinya kolaborasi yang baik. Maka dari itu, berdasarkan dengan hasil wawancara dengan BBPPMDDTT Jakarta menyatakan agar pemerintah desa memiliki fungsi pembangunan punya pemahaman yang sama, peserta pelatihan tidak lagi hanya masyarakat desa saja, tetapi juga perwakilan satu hingga dua orang dari pemerintah desa. Harapannya supaya nantinya mereka bisa melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi desa seperti pengembangan BUMDes, ekonomi digital, pertanian terpadu, hingga inovasi potensi di desa.

Menurut (Sitorus, 2020) peran pemerintah daerah dalam hal ini dapat mendorong laju pembangunan lewat perbaikan perilaku lingkungan di kawasannya. Dengan begitu, target maupun tujuan bisa tercapai. Tidak terkecuali untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pelatihan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya sebelum terjun langsung ke masyarakat desa, pemerintah pusat, yaitu BBPPMDDTT akan melakukan berbagai proses tahapan baik di awal, di tengah, hingga di akhir perjalanan yang mana keberlanjutan tersebut akan terus melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Terlebih pemerintah pusat lebih dulu akan melakukan perencanaan seperti perencanaan anggaran serta sumber daya manusia, dan melakukan penggalian potensi peserta pendamping setelah dilaksanakannya proses perekruit peserta. Bahkan, didapatnya informasi-informasi seperti bagaimana potensi desa sampai dengan bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa setempat kerap kali disampaikan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping desa. Harmonisasi-harmonisasi yang terjalin oleh para *stakeholder* tersebut juga disebabkan karena kekurangan tenaga dan

keterbatasan biaya. Dengan demikian, dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak agar terciptanya keberlanjutan-keberlanjutan kedepannya.

Menggarisbawahi betapa pentingnya sebuah kolaborasi, program ini tidak hanya melibatkan masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat saja, tetapi juga pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat/ NGO, dan perguruan tinggi. Hasil wawancara yang dilakukan dengan BBPPMDDTT Jakarta selaku unit teknis pemerintah pusat, yaitu Kementerian Desa PDTT yang bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan program pendamping desa menyatakan bahwa terjalinya hubungan dengan mitra pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemajuan kemandirian desa yang mana sejalan dengan fase ketiga, yaitu fase kolaborasi setelah fase regulasi dan fase eksklusif. Bukan hanya sebatas kolaborasi semata, tetapi pihak-pihak tersebut juga diajak untuk bisa membantu menjawab serta mengatasi permasalahan di desa. Tentu saja, hal itu dilakukan supaya nantinya status desa bisa meningkat dari yang tadinya status desa sangat tertinggal berubah menjadi status desa mandiri.

Kolaborasi yang terjalin dengan berbagai *stakeholder* tersebut dapat menggali potensi-potensi desa misalnya lewat kerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk membangun infrastruktur yang berkualitas, sehingga bisa melahirkan desa wisata, mendorong perekonomian masyarakat desa, serta masuknya investasi bagi desa-desa. Hadirnya organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai salah satu mitra pun membuka peluang agar masyarakat mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai kesehatan, lingkungan, pendidikan, serta pengalokasian anggaran yang baik karena sejatinya pembekalan terhadap sumber daya manusia memberikan manfaat untuk jangka panjang. Dengan demikian, semakin banyak *stakeholder* yang terlibat dalam program Pendamping Desa yang didukung pula oleh peran Kementerian Desa PDTT selaku pemerintah pusat akan lebih baik, sehingga potensi-potensi desa akan tersalurkan dengan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Namun di lain sisi, dapat diketahui bahwasanya Kementerian Desa PDTT sendiri mengalami kesulitan dalam melakukan *capacity building* terhadap masyarakat lokal yang ada di pedesaan. Permasalahan ini tak luput dari masih banyaknya SDM lokal yang terbilang rendah, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menyerap informasi yang diberikan. Kekhawatiran ini lah yang turut menjadi salah satu latar belakang mengapa Kementerian Desa PDTT memfasilitasi mereka melalui hadirnya pendamping desa yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan di unit BPSDM Kementerian Desa PDTT, beberapa tahun belakangan ini juga dapat diketahui bahwasanya Kementerian Desa PDTT tengah menggalakan sertifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh 33.000 pendamping desa terhitung sejak tahun 2022 hingga 2025 mendatang, hal ini bertujuan guna memvalidasi kompetensi yang dimiliki oleh para pendamping desa nantinya. Jadi dapat dikatakan bahwa para pendamping desa adalah orang yang memang memiliki bekal pengalaman bekerja di bidang pemberdayaan dan memiliki wawasan yang mumpuni mengenai pemberdayaan masyarakat desa sehingga peran pendamping dapat berjalan dengan optimal.

### **Implementasi Program Pendampingan Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendamping desa harus melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Jumlah desa dalam Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 berdasarkan provinsi yang tersebar di Indonesia mencapai sebanyak 83.794 desa. Besarnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa yang tidak didukung kapasitas pengelolaannya membuat desa cukup sulit untuk berkembang. Kementerian Desa PDTT sebagai pemerintah pusat kemudian menghadirkan pendamping desa untuk melakukan pendampingan dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa sehingga dapat membantu peningkatan status desa yang sebelumnya memiliki status sangat tertinggal menjadi desa mandiri. Menurut Keputusan Menteri Desa No 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, setidaknya ada 4 aktivitas pendampingan masyarakat desa meliputi:

1. Asistensi berupa pemberian bantuan terhadap masyarakat, pemerintah, dan kelembagaan di desa untuk menjalankan proses pembangunan dan pemberdayaan di desa.

2. Pengorganisasian melalui cara pendamping desa berbaur dengan masyarakat sekitar, mempelajari kondisi sosio kultural dan masalah masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran kritis dan partisipasi aktif masyarakat sehingga dapat menangani masalah yang dialami secara mandiri.
3. Pengarahan yakni kegiatan pendamping desa juga termasuk mengarahkan proses pembangunan mencakup mendata, merencanakan pembangunan, melaksanakan pembangunan, dan mempertanggungjawabkan pembangunan di desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses membangun desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Pendampingan desa sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, pembentukan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes bersama), meningkatkan sinergitas program, kegiatan desa, dan kerjasama antar satu desa dengan desa lainnya dalam mempercepat mencapai SDGs desa.

Dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat, pendamping desa turut berperan sebagai fasilitator untuk masyarakat, perangkat, dan pemerintah di desa. Pendamping desa hanya memberikan masukan dan mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan arah kebijakan yang tepat. Segala keputusan mengenai pemerintahan desa merupakan otoritas dari pemerintah desa dan musyawarah desa. Masih terbatasnya kompetensi masyarakat maupun SDM di lembaga desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki desa menjadikan peranan pendamping desa semakin penting dalam pemberdayaan. Pendamping desa menjadi pembimbing bagi masyarakat dan lembaga desa dalam pemeliharaan pembangunan yang dilakukan hingga masyarakat dan lembaga desa dapat menjalankannya secara mandiri tanpa perlu didampingi oleh pendamping desa. Di samping itu, pendamping desa melakukan pendampingan desa dalam memanfaatkan anggaran desa dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa secara efektif agar berdampak pada peningkatan perekonomian desa. Pendamping desa juga membantu mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh desa seperti potensi wisata atau budaya untuk meningkatkan status desa menjadi maju dan mandiri. Selain itu, pendamping desa juga membantu membuat laporan dari keuangan dana desa dan melakukan supervisi pendampingan dalam musyawarah desa yang berlangsung. Oleh karena itu, pendamping desa dituntut dapat melakukan semua urusan terkait desa karena menjadi harapan masyarakat desa dan jembatan antara pemerintah yang berada di pusat dan daerah. Namun, pendamping desa tidak bisa melakukan pemberdayaan secara sepahak. Pendamping desa membutuhkan kolaborasi mulai dari tingkat desa dengan kepala desa, masyarakat dan perangkat desa. Di tingkat kecamatan bersama camat, kabupaten dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan provinsi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi. Segala informasi masuk yang didapat oleh pendamping desa akan diinformasikan, diformulasikan, atau direkap oleh pendamping desa untuk dilaporkan pada *stakeholder* yang ada di daerah sehingga desa dapat diperlakukan sama dengan wilayah lainnya oleh pemerintah daerah atau pusat.

Pelaksanaan pendamping desa berada dibawah kewenangan BBPPMDDTT sebagai bagian dari Kementerian Desa PDTT. BBPPMDDTT yang berpusat di Jakarta merupakan unit teknis dari pemerintah pusat yang melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendampingan desa melalui program pendamping desa tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yakni Kementerian Desa PDTT dan BBPPMDDTT Jakarta namun terdapat keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah desa di dalamnya. Balai Besar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jakarta melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah teritorinya meliputi Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat seperti pelatihan desa wisata, pelatihan alumni, pelatihan BUMDes, dan kegiatan webinar untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sehingga dapat membantu mengembangkan potensi, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat desa dalam membangun desa dan meningkatkan kemandirian desa.

Kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat telah berhasil meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa. Hal ini karena banyaknya desa dengan indikator sangat tertinggal dan tertinggal mengalami penurunan serta desa dengan indikator maju dan mandiri menunjukkan peningkatan. Melalui wawancara dengan BBPPMDDTT Jakarta, desa yang

dikategorikan sangat tertinggal pada tahun 2022 mengalami penurunan mulai dari 4.982 menjadi 4.860 desa pada tahun 2023. Kemudian desa dengan indikator tertinggal juga mengalami penurunan dari 9.584 pada tahun 2022 menjadi 7.154 desa pada tahun 2023. Kemudian desa dengan kategori maju mengalami peningkatan dari 20.249 desa pada tahun 2022 menjadi 23.035 desa di tahun 2023. Desa kategori mandiri di tahun 2022 juga meningkat signifikan sebanyak 6.238 desa di tahun 2022 menjadi 11.456 desa di tahun 2023. Berbagai desa yang mengalami kemajuan diantaranya adalah Desa Purwabakti yang terletak di Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa tersebut berhasil masuk dalam nominasi 75 anugerah desa wisata di Indonesia pada tahun 2023. Selain Desa Purwabakti juga terdapat Desa Kelawi yang berada di Kabupaten Lampung Selatan yang turut mengalami kemajuan berkat adanya pendampingan dan pemberdayaan. Desa Kelawi berhasil menjadi pemenang kedua dalam anugerah desa wisata Indonesia pada kategori desa wisata maju. Di samping itu, Desa Kelawi juga berhasil menjadi juara dalam penghargaan desa BRILiaN Hijau 2023.

Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan desa berhasil membawa banyak desa meningkat statusnya dari sangat tertinggal atau tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Hal ini karena pemerintah desa dan masyarakatnya terbuka terhadap pendamping desa dan menerima dengan baik pendampingan yang diberikan. Dalam hal ini, pendamping desa melakukan pendampingan dan pemberdayaan dalam bentuk transfer ilmu terhadap para pemangku kepentingan masyarakat di desa. Pemerintah desa dan masyarakatnya memiliki keinginan yang tinggi dalam melakukan perubahan terhadap desa sehingga ilmu tersebut dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik. Peningkatan desa menjadi maju dan mandiri tidak terlepas dari kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah pusat yakni BBPPMDDTT Jakarta sebagai bagian dari Kementerian Desa PDTT, pendamping desa, dan pemerintah desa seperti kepala desa, organisasi perangkat desa (OPD), serta masyarakat adat. Melalui kolaborasi tersebut dapat menciptakan gerakan keswadayaan masyarakat sehingga memicu adanya peningkatan status desa. Selain dengan stakeholder di desa, kolaborasi juga dilakukan oleh pemerintah pusat yakni BBPPMDDTT Jakarta dengan mitra pembangunan seperti LSM, NGO, dan swasta dalam melakukan pendampingan serta pemberdayaan masyarakat. Seperti dalam mengembangkan desa yang memiliki potensi, BBPPMDDTT Jakarta melakukan kolaborasi dengan swasta atau BUMN untuk mendorong pengembangan ekonomi desa.

### **Relasi antar Pendamping Desa dan Masyarakat terhadap Pemberdayaan serta Pembangunan Desa**

Pemberdayaan dan pembangunan desa merupakan hal yang saling berkaitan dan penting dalam mendukung percepatan kemajuan masyarakat di tingkat lokal. Tentunya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diperlukan upaya pemberdayaan terhadap sumber daya di desa tersebut. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat desa masih berpendidikan rendah. Pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu faktor utama guna mewujudkan masyarakat desa yang semakin berkembang dan maju. Program pemberdayaan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi beragam peluang yang dimiliki oleh desa dengan melibatkan masyarakat. Melalui pemberdayaan desa, masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan adanya pelatihan dan Pendidikan. Masyarakat memegang kendali yang cukup penting pada program pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya program tersebut, diharapkan akan mampu menunjang stabilitas ekonomi serta sosial pada desa tersebut.

Program Pendampingan Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT ialah bentuk kerja nyata untuk mendorong pemberdayaan sekaligus pembangunan desa di Indonesia. Pembinaan terhadap desa merupakan aspek penting dalam pembangunan pada level daerah hingga nasional dalam rangka memperbaiki kualitas masyarakat khususnya yang tinggal di desa dengan menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar, infrastruktur, ekonomi dan sumber daya. Namun, keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan desa tidak lepas dari hubungan yang terjalin antara pendamping desa dan masyarakat. Hubungan ini berperan penting dalam mendorong terbentuknya sebuah kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa hubungan yang baik dan positif antara pendamping desa dan masyarakat, maka akan sulit untuk mengimplementasikan dan mewujudkan pemberdayaan dan pembangunan desa secara efektif. Oleh karena itu, sangatlah

penting untuk menjamin bahwa pendamping desa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan perannya secara efektif.

Pendamping desa termasuk salah satu aktor kunci dalam implementasi program pemberdayaan dan pembangunan desa. Pendamping desa membantu dalam menyusun rencana pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Adapun tugas yang dikerjakan oleh pendamping desa cukup beragam, baik dalam hal perencanaan pembangunan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan program. Kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap proses penyusunan data, implementasi dan monitoring program pembangunan desa dibuktikan dengan adanya dokumen laporan. Para pendamping desa bekerja sama dengan masyarakat guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat di dalam proses kegiatan pembangunan. Pendamping desa tidak hanya melakukan pembinaan secara teknis, namun juga memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat sekaligus mengembangkan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Pendamping desa dapat melakukan kegiatan diskusi dengan kelompok nelayan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok lainnya. Hal ini bertujuan agar pengambilan kebijakan pembangunan desa didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat melalui kelompok-kelompok yang telah terbentuk diharapkan mampu menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desanya. Selain itu, pendamping desa juga berperan dalam memfasilitasi terjadinya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemda, pihak swasta, dan kelompok masyarakat. Langkah tersebut bertujuan untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Para tenaga pendamping desa bertugas membantu pemerintah desa untuk mendorong pengembangan BUMDes, sosialisasi mengenai teknologi kepada masyarakat, dan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Para pendamping desa bertanggung jawab memantau dana desa serta memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendamping desa juga memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mengelola anggaran desa guna menjamin setiap pengeluaran dan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan adanya bantuan teknis dan pembinaan yang diberikan oleh pendamping desa, diharapkan dapat membantu mengembangkan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memberdayakan petani, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Melalui tugas-tugasnya yang beragam, pendamping desa membantu masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Namun tentunya semua hal tersebut perlu didukung oleh tenaga SDM yang kompeten mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat setempat.

### **Tantangan Implementasi Program Pendampingan Desa**

Program pendampingan desa telah berjalan sejak tahun 2017 guna menstimulasikan percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ataupun pengembangan potensi yang mereka miliki melalui dukungan serta bimbingan yang diberikan. Dengan memberikan bimbingan ataupun akses ke sumber daya, program ini bertujuan untuk membantu desa menjadi lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat. Hal ini juga termasuk meningkatkan kapasitas para birokrat desa serta masyarakat dalam mengelola ataupun memanfaatkan sumber daya secara efektif serta menerapkan praktik-praktik pertumbuhan atau pembangunan berkelanjutan serta inklusif yang turut mengarah pada peningkatan pendapatan dan peningkatan standar hidup masyarakat. Namun terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ataupun dari pendamping itu sendiri, masih ditemukan hadirnya tantangan yang menghambat implementasi program pendampingan desa untuk berjalan secara efektif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan langsung ke BPSDM Kementerian Desa PDTT serta BBPPMDDTT Jakarta, ditemukan beberapa tantangan utama yang dialami oleh Kemendes ataupun BUMDes dalam memaksimalkan pemberdayaan desa melalui program pendampingan.

*Pertama*, kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan guna menjalankan program tersebut secara menyeluruh. Berdasarkan data yang didapatkan selama wawancara, saat ini Kementerian Desa PDTT Jakarta baru memiliki setidaknya 32.800 pendamping desa yang masih tergolong kurang dan dinilai jauh dari target dibutuhkan yakni sekitar 35.000-36.000 orang pendamping yang akan bertanggung jawab atas empat desa. Jumlah ketersediaan pendamping desa saat ini dinilai tidak cukup untuk menutupi seluruh wilayah geografis Indonesia, berdasarkan data yang disuguhkan oleh Badan Pusat Statistik per tahun 2023, Indonesia memiliki kurang lebih total 83.971 desa. Minimnya ketersediaan pendamping membuat banyak desa di Indonesia belum memiliki pendamping yang ideal, terkhususnya bagi wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terpencil). Terbatasnya jumlah pendamping desa membuat setiap pendamping bertanggung jawab untuk mendampingi beberapa desa, dengan rata-rata empat desa per pendamping. Keterbatasan kapasitas ini mengakibatkan beban bagi pendamping desa yang mungkin merasa kesulitan untuk mengelola dan menangani berbagai kebutuhan dan masalah di setiap desa yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif. Alhasil para pendamping desa akan mengalami keterhambatan untuk memberikan pendampingan yang dinilai jauh lebih personal dan mendalam bagi masyarakat desa yang mereka layani serta dalam membangun ikatan atau hubungan yang kuat untuk memahami kebutuhan serta dinamika masing-masing desa. Namun kurangnya pendamping desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat diatasi dengan partisipasi pemerintah daerah dalam membentuk pendamping desa secara mandiri yang dikenal sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD meliputi berbagai elemen masyarakat desa seperti kader dari aspek kesehatan, pendidikan, teknik, budaya, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lain-lain. KPMD dalam hal ini juga memiliki fungsi untuk membantu memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa, mengembangkan kemampuan masyarakat dalam menangani masalah secara mandiri, mengembangkan potensi masyarakat secara efektif, mendorong dan meyakinkan para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan atau mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan yang sesuai.

*Kedua*, terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk Kementerian Desa PDTT. Persoalan awal mengenai kurangnya sumber daya manusia juga merupakan salah satu dampak yang terlihat dari terbatasnya alokasi anggaran. Keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Desa pada akhirnya berdampak pada permasalahan kurangnya sumber daya manusia atau pendampingan yang dibutuhkan, dengan kata lain memang program ini masih memerlukan tenaga yang jauh lebih banyak dan anggaran yang besar untuk menjalankan pendampingan dengan efektif. Terlebih lagi gaji para pendamping yang terbilang kecil yakni sebesar Rp 2,7 jt per bulan dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka pegang atas pendampingan empat desa sekaligus. Sementara itu gagasan mengenai peningkatan gaji untuk para pendamping desa ataupun penambahan tenaga pendamping untuk menjalankan program hingga saat ini masih melalui proses pertimbangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Hingga saat ini usaha perekutan tenaga pendamping ataupun menaikkan gaji pendamping desa masih terbentur dengan dana dari Kementerian Keuangan. Tak hanya itu saja, anggaran yang terbatas dapat menyulitkan BUMDes untuk menjalankan berbagai program pelatihan ataupun peningkatan kapasitas lainnya demi berjalannya pemberdayaan serta pembangunan berkelanjutan. Pendampingan desa dinilai akan mengalami keterbatasan cakupan dan dampak, sehingga mengurangi efektivitas program secara keseluruhan dalam memobilisasi dan memberdayakan desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan lokal.

*Ketiga*, Komitmen untuk menjalankan pembangunan dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah tantangan yang dihasilkan dari adanya pergantian kepemimpinan. Pada pemerintahan desa, ketika seorang pemimpin baru mulai menjalankan periode kepemimpinannya, terdapat berbagai visi misi yang memiliki kecenderungan berbeda dengan pendekatan pemberdayaan ataupun pembangunan berkelanjutan yang tengah dilakukan oleh periode sebelumnya. Hadirnya ketidaksesuaian prioritas maupun tujuan dari arah kepemimpinan, pada akhirnya dapat mengakibatkan penghentian atau perubahan atas program yang sedang berjalan

di tengah masyarakat karena tidak adanya dukungan ataupun sumber daya yang dapat digunakan untuk melanjutkan secara efektif. Realita inilah yang selama ini turut menjadi tantangan bagi BUMDes untuk menjalankan program pendampingan guna menstimulasi pembangunan serta pemberdayaan di desa. Sehubungan dengan ini, perlu adanya suatu mekanisme yang dapat mendorong kesinambungan serta komitmen jangka panjang terhadap segala inisiatif pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan terlepas dari adanya pergantian periodisasi kepemimpinan di tingkat desa.

*Keempat*, Minimnya kolaborasi atas berbagai stakeholder dalam mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat serta pengembangan desa. Selama ini diketahui bahwa kurangnya kolaborasi atau kerjasama turut menjadi permasalahan atau tantangan yang dialami oleh BBPPMDDTT Jakarta. Tanpa adanya kolaborasi antar stakeholder, terdapat kecenderungan akan terhambatnya efektivitas dari program yang berlangsung. Hal tersebut didasarkan pada kapasitas pemerintah desa yang mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal kreativitas, sumberdaya, keahlian, dan lain sebagainya. Upaya yang mereka lakukan guna mendorong kolaborasi stakeholder ini ialah dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa, identifikasi karakteristik masyarakat desa seperti halnya peningkatan *demand* masyarakat baik itu urgensi suatu layanan dan lainnya. Upaya tersebut tentunya dilakukan guna mengetahui kapasitas yang dimiliki oleh BUMDes dalam menyediakan layanan, pelatihan, ataupun pemberdayaan yang sejalan dengan *demand* tadi mengingat perlu adanya keselarasan antara *supply* dan *demand*. Dari pemetaan atau identifikasi tadi, BUMDes dapat menentukan bentuk kolaborasi yang diperlukan untuk mengembangkan potensi desa, serta langkah yang diperlukan guna membangun kesadaran, kemandirian, pengetahuan masyarakat desa melalui desiminasi. Oleh sebab itu masyarakat memiliki peran krusial atas keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa, begitu pula atas keberhasilan program pendampingan desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik kesimpulan dari permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Program pendamping desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT dalam upaya memberdayakan desa telah berjalan cukup efektif. Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan komitmennya dalam upaya pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan ikut terlibat secara aktif seperti merumuskan kebijakan berdasarkan hasil temuan di desa. Selain itu, terciptanya kolaborasi yang harmonis antar stakeholder dan masyarakat juga menjadi tolak ukur efektivitas program pendamping desa.
2. Pemberdayaan masyarakat lokal oleh tenaga pendamping desa memberikan banyak manfaat. Salah satunya dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa yang berstatus maju dan mandiri. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa PDTT, pada tahun 2020 jumlah desa dengan status maju hanya berjumlah 11.899 desa. Jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 tercatat ada 23.030 desa berstatus sebagai desa maju. Pendamping desa berperan untuk membantu dan mendampingi masyarakat desa dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa setempat. Selain itu, program yang dijalankan juga mengedepankan aspek *sustainability* agar hasil yang diperoleh dapat terus berlanjut dalam jangka panjang.
3. Terdapat sejumlah kendala dalam pengimplementasian program pendamping desa. Pertama, sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini menyebabkan sejumlah desa memiliki pendamping desa yang kurang memadai. Kemudian, minimnya ketersediaan anggaran untuk program pendamping desa

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan

meliputi:

1. Kementerian Desa PDTT perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dengan melakukan evaluasi terhadap program-program non prioritas. Sehingga nantinya, anggarannya dapat dialihkan ke program pendampingan desa. Kemendes PDTT dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta melalui program kemitraan. Hal tersebut dapat membantu melengkapi kekurangan anggaran serta memperluas jangkauan program pendampingan desa. Selain itu, Kementerian Desa PDTT dapat mengadakan advokasi bersama Kementerian Keuangan terkait pentingnya anggaran bagi program pendampingan desa yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Perlu adanya komitmen yang kuat antar stakeholder dalam mendukung program pendampingan desa. Membuat pedoman sebagai acuan bagi para stakeholder terkait komitmen yang harus dijalankan secara berkelanjutan, kemudian melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa komitmen tersebut terus terlaksana. Kementerian Desa PDTT dapat membuat sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama para stakeholder. Kementerian Desa PDTT juga dapat mengadakan pelatihan terkaitnya pentingnya kolaborasi yang harmonis antar pemangku kepentingan bagi pemberdayaan masyarakat desa. Pihak-pihak yang terkait harus terlibat secara aktif dalam memonitoring program pendampingan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmar, Andika. (2021). PERAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU TUGAS KEPALA DESA RESANG KECAMATAN SINGKEP SELATAN KABUPATEN LINGGA. Diploma Thesis, Universitas Islam Riau.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022. Di akses pada tanggal 25 Maret 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTl0VGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi--2022.html?year=2022>
- BPSDM.kemendesa.go.id. (2022). Training of Trainer (ToT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional P3PD Regional I Metode Tatap Muka. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024 <https://bpsdm.kemendesa.go.id/berita/2022-08-04/training-of-trainer-tot-peningkatan-kapasitas-tenaga-pendamping-profesional-p3pd-regional-i-metode-tatap-muka/>
- Julianto, I Putu & Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(1), 24-42.
- Keputusan Menteri Desa PDTT No. 143 Tahun 2022. (2023). Di akses pada tanggal 25 Maret 2024, dari <https://bppmddtt-ambon.kemendesa.go.id/download/2023-01-18/kepmendesa-pdtt-no-143-tahun-2022-tentang-petunjuk-teknis-pendampingan-masyarakat-desa/>
- Laha, M. S., & Dorohungi, R. (2021). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor. Journal Governance and Politics (JGP), 1(1), 27-36.
- Maimunah, Sassi., Afiffuddin., Suyeno. (2021). EFEKTIVITAS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang). Jurnal Respon Publik, 15(3), 24-34.
- Muhlin & Yasa. (2019). MODEL PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI. Jurnal Ideas Publishing, 5(1), 39-54.
- MUTIS, Guido Benardi. (2019) Inovasi Pelayanan Antrian Paspor Online Di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.
- Okem, K. B., Pangemanan, S., & Nayoan, H. (2024). Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 13(1), 1-13. <https://doi.org/10.35797/jp.v13i1.54089>
- PSPK UGM. (2019). Dinamika dan Tantangan Pendamping Profesional Desa. Diakses pada tanggal 24 April 2024. <https://pspk.ugm.ac.id/dinamika-dan-tantangan-tenaga-pendamping-profesional-22>

- desa/
- Puri, I., & Khoirunurrofik, K. (2021). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) for The Village Community Economy. *Economics Development Analysis Journal*, 10(1), 12-21
- Rivaldi, Agustiar. (2021). OPTIMALISASI PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Optimizing The Role of Village Facilitators in Village Community Development and Empowerment). *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies*. 1(2), 241-251.
- Sihotang, K. S. D. (2017). Kualitas Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sitorus, Nova Irene Bernedeta. (2020). PERAN DAN KOLABORASI STAKEHOLDER PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DI KAWASAN DANAU TOBA. *Jurnal Hospitality dan Pariwisata*, 6(2), 83-92.
- Susanti, Martien Herna. (2017). PERAN PENDAMPING DESA DALAM MENDORONG PRAKARSA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI DI DESA GONO HARJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL. *Jurnal INTEGRALISTIK*, 28(1), 29-39.
- Suswanto et al. (2018). Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Sudirman*, 2(2), 40-60.
- Widiyanti, A. (2017). Implementation of Local Participation as Part of Good Governance Principles: Galengdowo Village Wonosalam Sub-District, Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(2), 59-66.